




**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**

Nomor SOP : B.35/PPNBR/OT.310//2025  
 Tanggal Pembuatan : 06 Agustus 2024  
 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025  
 Tanggal Efektif : 3 Januari 2025  
 Disahkan Oleh  
 Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong  
  
 Ibrahim, A.Pi, M.Si  
 NIP. 19740303 199803 1 003  
 Nama SOP :  
 PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	2.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.	Mempunyai Kemampuan Komunikasi
4.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional	4.	Kemampuan pendokumentasian informasi
5.	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6.	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1.	SOP Permintaan Informasi Publik Datang Langsung	1.	Komputer, laptop, ATK
		2.	Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1.	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPN Brondong	1.	Buku Tamu/Agenda
2.	Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN	2.	Daftar pemohon
3.	Pelaksanaan SOP harus berorientasi Core Value BerAKHLAK dan BerMoral		



No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon I	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>Pemohon membuka website E-PPID <a href="https://ppid.kkp.go.id/">https://ppid.kkp.go.id/</a>, dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran dengan mengklik "Daftar disini";</li> <li>2. Mengisi formulir pendaftaran secara daring (online) dan mengunggah/meng-upload persyaratan;</li> </ol>					Komputer, Gadget	12 menit	Dokumen	Online
2	Melakukan verifikasi atas pendaftaran dari pemohon					Komputer, Gadget		Dokumen	Online
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan login dengan memasukkan username, password dan memasukkan captcha;</li> <li>2. Mengklik layanan informasi dan permohonan informasi;</li> <li>3. Mengisi formulir permintaan data serta mengunggah/ meng-upload persyaratan permintaan data</li> </ol>					Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen	Online
4	<p>Memeriksa permintaan informasi yang masuk ke aplikasi E-PPID:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Surat permohonan dari Universitas/Perusahaan</li> <li>3. Daftar Pertanyaan</li> </ol> <p>Bagi pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi untuk tujuan penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. harus memberikan salinan hasil penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan kepada PPID Kementerian</li> <li>2. menandatangani surat pernyataan bersedia menyerahkan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan diatas materai</li> <li>3. tidak menyalahgunakan informasi</li> </ol> <p>Selanjutnya mengirimkan email kepada pemohon untuk mengisi form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan melalui email pemohon.</p>					Komputer, Gadget		Surat/Dokumen	Online
5	Pemohon menerima form surat pernyataan bermaterai dan mengembalikan form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan yang telah ditanda tangani, kemudian menunggu jawaban dari petugas PPID dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja.					Komputer, Gadget		Dokumen/ Arsip	Online
6	Menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Petugas Layanan Informasi Eselon I					Komputer, Gadget		Dokumen/ Arsip	Online

7	Menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Petugas Layanan Informasi UPT							Dokumen/ Arsip	
8	Memberikan data dan informasi yang diminta dan memberikan kepada Petugas Layanan Eselon I					Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen/ Arsip	Online
9	Memberikan data dan informasi yang diminta dan memberikan kepada Petugas Layanan Informasi kementerian					Komputer, Gadget		Dokumen/ Arsip	Online
10	Menerima dan mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui website PPID, melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi dan meminta pemohon informasi untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat					Komputer, Gadget		Arsip	
11	Pemohon menerima data dan informasi					Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen	